



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **3109** /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

MODERATOR DAN OPERATOR SEMINAR NASIONAL V
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Moderator dan Operator Seminar Nasional V Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1819/UN17.5/TU/2022, tanggal 7 Oktober 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Moderator dan Operator Seminar Nasional V Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG MODERATOR DAN OPERATOR SEMINAR NASIONAL V PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU : Moderator dan Operator Seminar Nasional V Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2022



Rektor Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3109 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 11 OKTOBER 2022
 TENTANG
 MODERATOR DAN OPERATOR SEMINAR NASIONAL V
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Moderator	1. Dr. H. Akhmad, M.Kes	IV/c	Poin Remun
		2. Dr. Hj. Herliani, M.Pd	IV/c	Poin Remun
		3. Dr. Sonja V.T. Lumowa, M.Kes	IV/b	Poin Remun
		4. Dr. Vandalita M.M Rambitan, M.P	IV/b	Poin Remun
		5. Dr. Evie Palanewen, M.Pd	IV/a	Poin Remun
		6. Drs. H. Jailani, M.Si	IV/a	Poin Remun
		7. Sri Purwati, S.Pd, M.Si	IV/a	Poin Remun
		8. Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd, M.P	III/b	Poin Remun
		9. Ruqoyyah Nasution, S.Pd, M.Pd	Non PNS	-
		10. Eadvin Rosrinda Awang Sari, S.Si	III/b	Poin Remun

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Operator	1. Muhammad Syafa'at Abdullah	Mahasiswa	-
		2. Raysa Zamima	Mahasiswa	-
		3. Niky Aulia Putri	Mahasiswa	-
		4. Vila Wahyu Ardila Visyam	Mahasiswa	-
		5. Romaeda Hasibuan	Mahasiswa	-
		6. Adinda Jihan halefi	Mahasiswa	-
		7. Putri Nulissa	Mahasiswa	-
		8. Roza Adnan Sofian	Mahasiswa	-
		9. Volta Kellik Setiawan	Mahasiswa	-
		10. Muhammad Rizky Alfariz	Mahasiswa	-



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 REKTOR
 NIP.196212311991031024

UNIVERSITAS MULAWARMAN,